

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR: 973/Kep.206-Bapenda/2022

TENTANG

PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54
 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011
 tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa besarnya
 Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan oleh Wali Kota
 berdasarkan klasifikasi objek pajak dan untuk objek
 pajak dan wilayah tertentu dapat ditetapkan setiap tahun
 sesuai dengan perkembangan wilayahnya;
 - b. bahwa Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 973/Kep.217-BPPD/2020 tentang Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung, namun seiring dengan pesatnya perkembangan perekonomian dan perkembangan nilai properti Nilai Jual Objek Pajak tersebut sudah tidak memadai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali khususnya untuk Kelurahan Ledeng dan Kelurahan Hegarmanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Istimewa Jogyakarta (Himpunan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Tahun 1950 Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan ...

- 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bnadung Tahun 2011 Nomor 20);
- 7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 22);
- 8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini maka,

Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 973/Kep.217-BPPD/2020 tentang Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung masih berlaku, kecuali mengenai Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah untuk Kelurahan Hegarmanah dan Kelurahan Ledeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA ...

KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bandung.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 1 Maret 2022 Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

2

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Wali Kota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
- 11. Para Camat se-Kota Bandung;
- 12. Para Lurah se-Kota Bandung.